



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl.Lintas Selatan Desa Ratahaya 97794 08124157647

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP/KK)
2. membawa kartu berobat jika pernah berkunjung sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan diri diLoket Pendaftaran dengan membawa KTP/KK
2. Pasien didaftarkan dan diberi Nomor rekam medik dan status pasien
3. dilakukan tindakan Keperawatan oleh petugas perawat dan Dokter
4. menyelesaikan Administrasi pembayaran di Ruang kasir jika pasien sudah diperbolehkan pulang oleh DPJP

Waktu Penyelesaian

0 Jam

pelayanan UGD Dibuka 24 jam , jangka waktu disesuaikan dengan tindakan yang diberikan kepada pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

mengacu kepada Perda tarif dan jasa retribusi umum

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl.Lintas Selatan Desa Ratahaya 97794 08124157647

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Rumah Sakit Umum Daerah

Pimpinan Rsud Bobong

No Telp 0812 415 7647